



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARHAGA
Jln. Ki Hajar Dewantara, Taliabu Barat – Tjpu. & Fax (0929)2227949

BOBONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420.9/26/DIKBUDPORA-PAUD/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“DARUR RAHMAN”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **DARUR RAHMAN** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara.
- b. Bahwa Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **DARUR RAHMAN** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana terschut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **DARUR RAHMAN** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
5. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1; "setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengembangan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya".
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| Lembaga PAUD | : PAUD. DARUR RAHMAN |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Alamat | : Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara |
| Pengelola | : Nuraini Halpi |
| Kepala Sekolah | : Jusriati Jumai |
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DARUR RAHMAN Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2015/2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku izin selama 2 (dua) tahun; apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 31 Maret 2015

Kepala Dinas



JOHNS S. PONTOH, S.Sos M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19740426 200003 1 006

Tembusan Ditanggungjawab Kepada Yth :

1. Ditjen PPIK PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala RI-PNFI Regional VIII Di Sentani Papua.
3. Dinas Pendidikan dan Pengerjaan Propinsi Maluku Utara Di Sojir.
4. Kepala PB-PLSP Propinsi Maluku Utara Di Sojir.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
6. Arsip